

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang saat itu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah pelaksanaannya lebih mengutamakan asas desentralisasi, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, mengembangkan peran serta masyarakat dan mengembangkan fungsi peranan DPRD. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 saat itu yang menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Kota, kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang No 22 tahun 1999 saat itu tentang pembagian daerah disebutkan bahwa pembagian daerah di Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi yang dibentuk atas dasar asas deskonsentrasi serta Daerah Kabupaten dan Kota yang dibentuk atas dasar asas desentralisasi.

Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakannya sendiri berdasarkan atas aspirasi masyarakat, dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut saat itu menyebabkan semua kota administratif di Indonesia harus diteliti kembali kemungkinan statusnya, yang dalam hal ini semua kotif dapat ditingkatkan statusnya atau dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan

Banjar mengacu pada Peraturan Pemerintahan No 129 Tahun 2000 tentang mekanisme dan prosedur penggabungan, penghapusan dan pemekaran suatu daerah sebagai daerah otonom.

Selama kurang lebih sebelas tahun Banjar berstatus sebagai Kota Administratif saat itu, dan dalam perjalanan penyelenggaraannya sebagai Kota Administratif di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Kota Banjar mengalami berbagai peningkatan baik dalam pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Hal tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi kota Banjar serta segenap masyarakat di wilayahnya dalam upaya pembangunan bagi daerahnya yang memerlukan pelayanan yang lebih baik. Keadaan geografis, demografis dan sosiologis yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, telah memperhatikan perkembangan yang pesat sehingga memerlukan pelayanan dan pengurusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kota Administratif Banjar merupakan daerah perdagangan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah serta merupakan jalur lintasan menuju obyek wisata pantai Pangandaran. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Banjar untuk segera ditingkatkan menjadi Pemerintahan Kota, dengan harapan dapat tercapainya pelayanan yang maksimum dalam berbagai bidang di Kota Banjar. Dimana hal tersebut saat itu sejalan dengan tuntutan dari

Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah dan disisi

lain juga Pemerintahan Kabupaten Ciamis bersama-sama dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkannya kepada Pemerintahan Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk perubahan status Kota Administratif menjadi Pemerintahan Kota Banjar.

Kota Banjar dilihat dari konstelasi Propinsi Jawa Barat merupakan daerah yang cukup strategis, keberadaan Kota Banjar yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat juga sebagai kegiatan antar kota dan antar propinsi yang sekaligus sebagai jembatan antara selatan, timur dan barat. Kota Banjar yang dilewati jalur transportasi utama khususnya transportasi darat yaitu jalan dan kereta api dengan arah jalur selatan menuju Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Cilacap, serta pada akhirnya menuju Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah saat itu, maka pada tahun 2001 – 2003 Kotif Banjar di promosikan untuk menjadi daerah otonom sebagaimana tuntutan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 saat itu, untuk meningkatkan statusnya sebagai daerah otonom yang memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis. Setelah melalui proses yang cukup panjang, dimana saat itu masyarakat kota Banjar menyampaikan aspirasinya untuk peningkatan status kota terhadap pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan yang dilakukan

Ciamis menyerahkan proses selanjutnya atas keinginan masyarakat kotif Banjar kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintahan Propinsi Jawa Barat yang memiliki wewenang menentukan layak tidaknya kotif Banjar menjadi daerah otonom.

Berdasarkan hasil penkajian dan pembahasan yang dilakukan oleh Tim yang diutus oleh Pemerintah Pusat yang melihat kota Banjar dari segi perekonomian, potensi daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan sosial budaya dan keadaan sosial politik dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan dilaksanakannya otonomi daerah sebagaimana kriteria persyaratan untuk menjadi daerah otonom yang tercantun dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 saat itu, Banjar dinyatakan layak menjadi daerah otonom. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan kota Banjar sebagai Daerah Otonom melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, dengan status pemerintahan kota Banjar sebagai daerah otonom yang dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, diharapkan dengan berbagai potensi serta kerja keras seluruh masyarakat dapat meningkatkan pembangunan khususnya kota Banjar terhadap tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana dimaklumi bersama penyelenggaraan otonomi daerah saat itu yang didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang nomor 22 Tahun 1999 saat itu

.....

Kabupaten/kota sebagai pelaksana otonomi yang utuh dan luas. Kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, moneter dan fiscal, pendidikan, keagamaan serta hal lainnya. Maka dengan itu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan berbagai potensi daerah yang untuk dikelola dan dikembangkan sebagai pendapatan asli daerah.

.Pemberian Otonomi Daerah dan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi tersebut adalah adanya paham wewenang dan tanggungjawab dalam menggunakan dana, baik yang berasal dari pemerintahan pusat maupun dari pemerintah daerah itu sendiri. Namun harus diperhatikan bahwa dalam pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam penggunaan dana tersebut harus diikuti pemberian keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat daerah

Menurut Mardiasmo Bahwa;

“Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan *sharing* dari pemerintah pusat”¹

Selanjutnya menurut Kartasapoetra;

“Daerah-daerah harus dapat menggali sumber pendapatannya atau keuangan sendiri untuk dapat memenuhi segala pembiayaan untuk dapat menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat pula harus mempunyai sumber - sumber pendapatan daerah yang cukup agar dapat menjalankan roda pemerintahan masing - masing daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah”²

Dari uraian diatas bahwa pemerintah Daerah harus pandai – pandai untuk menggali potensi yang ada serta memanfaatkannya karena pembangunan dan dana tidak dapat dipisahkan. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Menurut Mardiasmo prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah :

1. Tranparansi, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan , pelaksanaan aggaran daerah.
2. Akuntabilitas, adalah prinsip tanggungjawab publik artinya proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar – benar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat.
3. *Value For Money*, berarti diterapkan tiga prinsip yaitu ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi bahwa penggunaan data masyarakat tersebut harus menghasilkan out put yang maksimal. Efektifitas berarti bahwa pembangunan aggaran tersebut harus memenuhi target atau tujuan kepentingan publik.³

Pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan otonomi daerah membutuhkan dana yang cukup besar, oleh karena itu pemerintah daerah harus

² Kartasannetra. *Sitematika hukum Tata Negara*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 33.

bisa menggali sumber pendapatan asli daerah, sedangkan sumber pendapatan asli daerah berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pinjaman Daerah

Melihat keberadaan Pemerintahan Kota Banjar yang terbentuk kurang lebih dua Tahun, maka potensi pendapatan asli daerah merupakan hal yang cukup penting untuk dapat menyelenggarakan roda pemerintahannya. Melihat kondisi wilayah pemerintahan Kota Banjar yang potensi pendapatan asli daerahnya memiliki keunggulan terutama dalam sektor pertanian, posisi yang strategis sebagai daerah persimpangan, jalur transportasi, industri serta ekonomi perdagangan, dimana kota Banjar merupakan kota transit bagi penyaluran dan pemasaran barang yang dalam hal ini kota Banjar berfungsi sebagai daerah yang dijadikan penampungan barang yang didatangkan dari wilayah Banjar dan wilayah Kabupaten Ciamis dan sebagian Propinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya barang tersebut disalurkan keluar wilayah kota Banjar. Begitu juga sebaliknya kota Banjar sebagai penampung barang khususnya barang ekonomi yang datang dari luar wilayah Banjar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan daerah lainnya yang selanjutnya barang tersebut dipasarkan diwilayah kota Banjar, Kabupaten

Pemerintahan Kota Banjar akan memperoleh banyak dana ataupun pendapatan jika didukung oleh aparat pemerintahan, yang dalam hal ini Dinas Pendapatan yang sangat penting kedudukannya karena semua sumber pendapatan daerah akan masuk ke kas daerah jika Dinas Pendapatan Daerah berperan aktif, selain itu pula harus didukung oleh pelaku yang ada didalamnya yang jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berusaha untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung terhadap tugas dan peran Dinas Pendapatan Daerah.

Melalui otonomi diharapkan daerah mampu lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan. Pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah dan pemerintah daerah diharapkan dapat menanamkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerahnya melalui identifikasi potensi pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan aparat daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada atasannya maupun publik/masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat

1. Bagaimana upaya dan strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemkot Banjar, mengingat Pemkot Banjar Baru terbentuk ?
2. Faktor – faktor apakah yang menghambat terhadap tugas dan peran Dinas Pendapatan Daerah di Kota Banjar ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui upaya dan strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar.
2. Untuk menemukan faktor–faktor yang menghambat terhadap peran dan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan yaitu untuk memberikan sumbangan untuk pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
2. Bagi pembangunan diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar dalam melaksanakan peran atau fungsinya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara

.....

Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah terdiri dari Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Khusus daerah, urusan pemerintah umum daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah bersama – beserta Dewan Perwakilan rakyat (DPRD) beserta perangkat daerah lainnya, sedangkan urusan pemerintah khusus daerah diselenggarakan oleh dinas – dinas daerah.

Berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Didalam dinas daerah tersebut terdapat Dinas Pendapatan Daerah , yang kedudukan dari Dinas Daerah tersebut sangat penting mengingat peranannya dalam menentukan urusan rumah tangganya sendiri terutama mengenai sumber dana pendapatan daerah sesuai dengan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan pembayaran daerah dibidang pendapatan daerah yaitu sebagai perumusan kebijaksanaan teknis, pemberi bimbingan dan pembinaan, kordinasi teknis dan tugas – tugas yang diserahkan Bupati atau Walikota sebagai kepala daerah yang mengetahui lebih dalam potensi kebutuhan daerah.

Pelaksanaan pemerintah daerah harus didukung oleh dana atau anggaran yang memadai serta didukung oleh aparatur pemerintah daerah sebagai sumber daya yang penting bagi organisasi dan bagi penggerak utama dari semua kegiatan yang terencana, faktor yang sangat berpengaruh dalam dinas pendapatan

Pendapatan daerah atau dana merupakan salah satu cara untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya yang merupakan kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan, artinya faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Tanpa biaya yang cukup maka suatu daerah tidak dapat menyelenggarakan tugas dan kewajibannya serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya yang selanjutnya akan menghilangkan dari ciri pokok yang mendasar dari suatu otonom. Menurut *Afian Lains* suatu daerah dapat memperoleh dana dengan beberapa cara yaitu :

1. Dana dapat dikumpulkan dari pajak daerah yang telah disetujui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintahan pusat.
3. Ikut ambil dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut.

5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.⁴

Pendapatan asli daerah diharapkan dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah, karena pendapatan asli daerah diperoleh dari dalam daerah itu sendiri tanpa adanya subsidi dari pemerintah pusat. Pemerintah Pusat sendiri diharapkan tidak mengambil semua pendapatan asli daerah untuk dibawa ke pusat. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah, yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi dan badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan jenis penerimaan termasuk pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, *dividend an* dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan asli daerah sendiri merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber potensi daerah yang tersedia diwilayah suatu daerah yang dipungut berdasarakan ketentuan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah yang paling dominan merupakan pajak daerah disamping sumber-sumber pendapatan yang lainnya karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Rocmad Pajak adalah:

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kesektor pemerintahan) berdsarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak membiayai pengeluaran umum dan dapat digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan”

Sedangkan menurut A. Siagian pajak adalah Pajak Negara yang diserahkan dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang – undang.⁵

Dari keempat sumber pendapatan asli daerah diatas tidak dapat diandalkan secara utuh mengingat keempat sumber pendapatan asli daerah di atas masih sangat terbatas dalam memberikan kontribusinya dalam keuangan daerah secara keseluruhan, sehingga hal tersebut tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Hasil pajak yang diharapkan sebagai penyumbang utama keuangan daerah

ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu pemerintahan daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah harus bisa menggali segala potensi yang tersedia terutama menggali pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendirinya. Dinas Pendapatan daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan juga harus memperhatikan keadaan, kemampuan dan perkembangan daerahnya serta harus bisa memberikan bimbingan dan pembinaan kepada instansi yang terkait dan masyarakat luas agar mengetahui fungsi Dinas Pendapatan Daerah sehingga masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, karena dengan pajak pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan bisa menambah pendapatan asli daerah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat-sifat dari keadaan, gejala atau perkembangan gejala dalam hubungan antara obyek penelitian dengan gejala kemasyarakatan yang lainnya. Metode penelitian deskriptif ini sering disertai dengan ciri-ciri sebagai berikut :⁶

- a. Merupakan metode untuk membuat gambaran mengenai situasi akumulasi data belaka atau survey.
 - b. Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara.
-

- c. Memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena, menerangkan hubungan-hubungan, menguji hipotesa dan membuat implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau Wawancara

Teknik interview atau wawancara dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, terutama kepada narasumber yang menyangkut mengenai proses pembentukan pemerintahan Kota Banjar pada Tahun 2002.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti dengan menggunakan bahan-bahan atau laporan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun bahan-bahan tertulis tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti notulen sidang, buku, media masa, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mengadakan *library research* atau studi kepustakaan untuk menggali semua data dan informasi yang tersedia di perpustakaan-perpustakaan. Diharapkan teknik ini dapat menunjang hasil pengumpulan data primer serta dapat mengumpulkan

3. Nara Sumber

- a. Kepala Kantor Dipenda Kota Banjar
- b. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Banjar

4. Teknik Analisis Data

.Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁷ Dengan kata lain analisa data merupakan suatu tahap mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode dan mengkategorikannya serta menafsirkan data tersebut sebelum menarik kesimpulan.

Pada tahap awal, penyusun mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan atau *library research* dari berbagai kepustakaan. Tahap kedua yaitu penilaian data, dalam penilaian data ini penyusun berpedoman pada prinsip validitas, otentitas, dan realibilitas sehingga hanya data-data yang relevan saja yang dipakai.

Tahap berikutnya adalah penafsiran data, dalam usaha penafsiran data atau mengimplementasikan data, penyusun berusaha menganalisisnya dengan prespektif yang dipakai dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan ini merupakan langkah akhir dalam menganalisis data, setelah semua data terkumpul, dinilai, dan ditafsirkan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan ini, maka penyusun membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber, teknik analisis data, dan terakhir disertakan pula mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai otonomi daerah, struktur organisasi pemerintah kota Banjar, sumber pendapatan asli daerah, dan dasar hukum pendapatan asli daerah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum pemkot Banjar yang terdiri dari sejarah berdirinya pemkot Banjar, struktur organisasi dinas pendapatan daerah kota Banjar, tugas dan fungsi Dipenda kota Banjar. Juga mengenai peranan dipenda dalam menggali dan meningkatkan

.....